

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 41 Tahun 2020

Tentang

FILLER UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN WAJAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini, filler sebagai hasil perkembangan teknologi medis untuk kecantikan dan perawatan banyak dilakukan masyarakat dengan ragam tujuan, bahan yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan;
 - b. bahwa atas praktik tersebut di masyarakat muncul pertanyaan seputar hukum filler untuk kecantikan dan perawatan wajah;
 - c. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang filler untuk kecantikan dan perawatan wajah sebagai pedoman;

Mengingat :

1. Firman Allah SWT antara lain:

- a. Ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, antara lain:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.

"*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*". (QS. Al-Tin [95] : 4)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ سَوَدًا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ

"*Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah*". (QS. al-Sajdah [32] : 7)

- b. Ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah SWT. tentang bolehnya berhias, antara lain:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ...

"*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu ...*". (QS. al-Ahzab [33] : 33)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ.

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". (QS. al-A'raf [7]: 32)

- c. Ayat yang melarang berlebihan dalam berhias:

يَبْنَىءَ آدَمَ خُدُوعًا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-A'raf [7]: 31)

- d. Ayat yang menerangkan bahwa Allah SWT. melarang untuk mengonsumsi dan atau menggunakan sesuatu yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۗ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ...

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala, karena yang demikian adalah perbuatan fasik... (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

- e. Ayat yang menerangkan bahwa Allah SWT. melarang manusia untuk mencelakai dirinya:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS. al-Baqarah [2]: 195)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

- a. Hadis tentang perintah untuk mengonsumsi makanan dan atau memakai segala sesuatu dari yang halal:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ " (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Rasulullah Saw. bersabda": "Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan Allah swt berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?' (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

- b. Hadis yang menyatakan bahwa Allah SWT itu Maha indah dan senang keindahan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ». (رواه مسلم)

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud ra dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan"; kemudian salah seorang sahabat bertanya: "Seseorang suka pakainnya bagus serta sendalnya baik. Rasulullah Saw. menjawab: "Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain". (HR. Muslim)

- c. Hadis-hadis yang menganjurkan manusia untuk berhias, antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا شَعِثًا قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ: «أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ، وَرَأَى رَجُلًا آخَرَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ. (رواه أبو داود)

Dari Jabir ra. berkata: "Rasulullah Saw. mendatangi kami, lalu beliau melihat seorang lelaki yang rambutnya kusut (acak-acakan). Lalu beliau bersabda; Tidakkah lelaki ini memiliki sesuatu yang dapat dia gunakan untuk merapikan rambutnya? Jabir berkata; beliau juga melihat lelaki yang berpakaian kotor, maka beliau juga bersabda; Tidakkah lelaki ini memiliki sesuatu yang dapat dia gunakan untuk mencuci bajunya?" (HR. Abu Daud)

... وَقَالَ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا يَوْمًا: «إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَلِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ» (رواه الطبراني)

... Handhalah berkata: Rasulullah Saw. bersabda kepada kami pada hari itu: "Sesungguhnya engkau semua akan mendatangi saudara-saudaramu -yakni sesama kaum mu'minin- maka perbaguskanlah kendaraanmu serta perbaguskan pulalah pakaianmu, sehingga engkau nampak paling indah di kalangan para manusia, karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada keburukan -baik dalam ucapan, pakaian, tingkah laku dan lain-lain- juga tidak menyukai sesuatu yang sengaja dimaksudkan untuk mengakibatkan keburukan." (HR. al-Thabrani)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا اغْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجِلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ»

Dari Aisyah ra. berkata, "Nabi Saw. apabila beri'tikaf, maka dia mendekatkan kepalanya kepadaku, lalu aku menyisirnya, dan beliau tidak masuk rumah kecuali untuk buang hajat." (HR. Muslim)

- d. Umumnya hadis yang melarang berbuat curang (*al-ghisy*):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «... وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "... siapa yang berbuat curang, maka tidak termasuk umatku." (HR. Muslim)

- e. Hadis-hadis yang menerangkan macam-macam berhias diri yang tidak diperbolehkan, antara lain:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibnu Mas'ud ra. Ia berkata: "Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, mencabut rambut alis, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang mengubah ciptaan Allah. (HR. al-Bukhari)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَأْشِرَةِ وَالْوَأْصِلَةِ وَالْوَأْشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ. (رواه أحمد)

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Ia berkata: "saya mendengar Rasulullah Saw melarang perempuan yang mencabut rambut alis, meratakan gigi, menyambung rambut & membuat tato, kecuali karena sakit. (HR. Ahmad)

- f. Hadis tentang bolehnya melakukan perbuatan yang dilarang karena kedaruratan atau karena hajat syar'iyah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطني و البيهقي و الحاكم)

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri ra., Rasûlullâh Saw. bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. al-Dâraquthni, al-Baihaqi, al-Hakim)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ، أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ، «قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكَلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَتَتْهُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ» (رواه أبو داود)

Dari Abdurrahman bin Tharafah : “Bahwasanya kakeknya, Arfajah bin As’ad, hidungnya terpotong, lalu dia memasang hidung palsu dari perak dan ternyata menimbulkan bau tidak sedap. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memakai hidung palsu dari emas”. (HR. Abu Dawud)

3. Kaidah fiqh:

الضَّرُّ لَا يُرَالُ بِالضَّرِّ

Kemudlaratan tidak dihilangkan dengan kemudlaratan.

الْحَاجَةُ قَدْ تُنَزَّلُ مِنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً

Sesuatu yang dibutuhkan (al-Hajah) bisa dihukumi seperti dlarurat secara umum maupun khusus.

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Jika dihadapkan pada dua kerusakan atau kebinasaan (mafsadah), maka mafsadah yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadah yang lebih ringan.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ النَّافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ الْحُرْمَةُ.

Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَفُتْ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ

Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya.

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya.

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh.

Memperhatikan : 1. Pendapat Imam Syafii dala kitab *al-Umm* juz 1 hal. 46:

فَإِنْ أَدْخَلَ تَحْتَ جِلْدِهِ دَمًا، فَتَبَّتْ عَلَيْهِ اللَّحْمُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ ذَلِكَ الدَّمَ، وَيُعِيدَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ ذَلِكَ الدَّمِ

Artinya: “Jika seseorang memasukkan darah ke dalam kulitnya lantas tumbuh daging di atasnya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan darah tersebut dan wajib baginya mengulang sholat yang dilakukan saat darah itu menyertainya”.

2. Pendapat Ibnu Hajar al-Asqalany dalam kitab *Fath al-Bari* juz 10 hal. 377 dan 378:

قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَخْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ وَالْأَذِيَّةُ كَمَنْ يَكُونُ لَهَا سِنَّ زَائِدَةٌ أَوْ طَوِيلَةٌ تُعَيْقِبُهَا فِي الْأَكْلِ أَوْ إِصْبَعٌ زَائِدَةٌ تُؤْذِيهَا أَوْ تُؤْلِمُهَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَالرَّجُلُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ.

Bahwa dikecualikan dari haramnya merubah ciptaan Allah, bila ada mudharat dan sakit, seperti adanya gigi tambahan atau terlalu panjang pada seseorang yang mengganguya saat makan atau adanya jari lebih yang mengganggu seseorang, maka boleh untuk dihilangkan.

إِذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنُقَقَةٌ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ قُلْتُ وَإِطْلَاقُهُ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الرَّوِّجِ وَعِلْمِهِ وَإِلَّا فَامْتَنَى خَلَا عَنْ ذَلِكَ مُنِعَ لِلتَّدْلِيسِ.

Jika pada wajah perempuan tumbuh jenggot, kumis, atau bulu di bawah bibir bawah maka boleh untuk menghilangkannya, bahkan disunnahkan atas izin suami dan tetap boleh dihilangkan bila tidak diizinkan asal tidak untuk menipu "tadlis".

3. Pendapat al-Imam al-Uyaini dalam kitab *Umdat al-Qary* juz 20 hal. 193:

وَلَا يُمْنَعُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ الَّتِي تُزِيلُ الْكَلْفَ وَتُحَسِّنُ الْوَجْهَ لِلرَّوِّجِ، وَكَذَا أَخَذَ الشَّعْرَ مِنْهُ، وَسُئِلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنْ قَشْرِ الْوَجْهِ فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ شَيْءٌ وُلِدَتْ وَهُوَ بِهَا فَلَا يَجِلُّ لَهَا إِخْرَاجُهُ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ حَدَثَ فَلَا بَأْسَ بِقَشْرِهِ.

Dan tidak dilarang menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan kemerah-merahan pada kulit wajah dan untuk membuat bagus wajah seorang istri demi suaminya. Demikian pula tidak dilarang membersihkan bulu yang tumbuh pada wajahnya. Aisyah ra. pernah ditanya tentang mencukur bulu pada wajah, beliau menjawab: "Jika itu tumbuh sejak lahir maka tidak boleh dicukur, tetapi jika tumbuhnya tidak sejak lahir maka boleh dicukur".

4. Pendapat al-Syaukani dalam kitab *Nailu al-Authar* juz 6 hal. 229 dan 230:

قَوْلُهُ: (إِلَّا مِنْ دَاءٍ) ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّحْرِيمَ الْمَذْكُورَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذَا كَانَ لِقَصْدِ التَّحْسِينِ لَا لِدَاءٍ وَعِلَّةٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُحْرَمٍ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: «الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ» أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنَ الْخَلْقَةِ عَنِ الصِّفَةِ الَّتِي عَلِمَهَا

(kecuali karena penyakit) Bahwa haramnya merubah ciptaan Allah itu karena untuk tujuan estetik semata, jika itu dilakukan karena adanya penyakit maka boleh dilakukan.

5. Pendapat Abu al-Husain Yahya bin Abu al-Khoir bin Salim al-Syafii dalam kitab *al-Bayan fi Madzhab al-Syafii* jilid 2 hal. 93-94:

إِذَا انْكَسَرَ عَظْمُهُ وَبَانَ، أَوْ سَقَطَتْ سِنُّهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُبَدِّلَ مَكَانَهَا عَظْمًا آخَرَ، فَإِنْ كَانَ عَظْمًا طَاهِرًا، كَعَظْمِ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ بَعْدَ الذَّكَاءِ جَازٍ. وَإِنْ كَانَ عَظْمًا نَجِسًا، كَعَظْمِ الْمَيْتَةِ - إِذَا قَلْنَا: تَحَلُّهُ الرُّوحَ - أَوْ عَظْمِ الْكَلْبِ وَالْخَنزِيرِ لَمْ يَجُزْ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَلْتَحِمْ عَلَيْهِ اللَّحْمُ لَزِمَهُ قَلْعُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ ائْتَحَمَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ، فَإِنْ لَمْ يَخْفِ التَّلَفُ مِنْ قَلْعِهِ لَزِمَهُ قَلْعُهُ.

Jika tulang seseorang pecah dan lepas, atau giginya copot, lalu dia ingin menggantinya dengan tulang yang lain. Jika tulang pengganti itu berasal dari hewan yang halal maka hukumnya boleh. Dan jika tulang pengganti berasal dari tulang najis (seperti: tulang bangkai, tulang anjing, atau tulang babi) maka hukumnya tidak boleh. Andaikan dia telah menggantinya dengan yang najis, dan tulang tersebut belum dililit daging maka wajib dilepas. Andaikan tulang tersebut sudah dililit daging, maka wajib dilepas jika tidak membahayakan.

6. Pendapat Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab *al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syariah al-Islamiyah*:

قَدْ تُصَابُ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّشْوِيهِ فِي وَجْهِهَا أَوْ بِأَجْزَاءِ ظَاهِرَةِ مِنْ بَدَنِهَا نَتِيجَةَ حَرْقٍ أَوْ جَرْحٍ أَوْ مَرَضٍ وَهَذَا التَّشْوِيهِ لَا يَطَاقُ احْتِمَالُهُ لِمَا يُسَبِّهُ مِنْ أَدَى مَعْنَوِيٍّ لِلْمَرْأَةِ فَهَلْ يَجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّاتٍ جِرَاحِيَّةٍ لِإِزَالَةِ هَذَا التَّشْوِيهِ وَلَوْ أَدَّتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ وَالتَّجْمِيلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْأَوَّلَ إِزَالَةَ التَّشْوِيهِ الَّذِي حَصَلَ وَحَتَّى لَوْ قَصَدَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ إِجْرَاءٍ مِنْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ تَحْصِيلَ شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ بِإِزَالَةِ هَذَا التَّشْوِيهِ فَتَبْقَى هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ فِي دَائِرَةِ الْمُبَاحِ لِأَنَّ رَغْبَةَ الْمَرْأَةِ فِي تَحْسِينِ وَجْهِهَا جَائِزَةٌ جَاءَ فِي فَهْمِ الْحَنَابِلَةِ وَلَهَا حَلْقٌ وَجْهِ وَحَفِّهِ وَتَحْسِينِهِ وَتَحْمِيرِهِ

“Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya menghilangkan cacat. Bahkan, andaikata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf diperbolehkan. Sebab kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya diperbolehkan. Dalam fiqh madzhab Hanbali ada keterangan, ‘Bagi perempuan boleh mencukur (rambut) wajah, mengikisnya sampai habis, mempercantik dan memerahkannya”.

7. Penjelasan dr. Budiman, Sp. BP-RE (K), MARS, Ketua Perhimpunan Bedah Plastik, dan dr. Sidik Setiamihardja SP.B. Sp.BP-RE (K) & dr. Imam Susanto, Sp. B. Sp. BP-RE (K), Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) tanggal 1 Agustus 2018.
8. Penjelasan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski) pada tanggal 11 Maret 2020 tentang Tanam Benang, Penggunaan Botox, Penggunaan Filler, Bulu Mata Palsu dan Wig, Tanam Bulu Mata, Tanam Rambut, Sambung Rambut, Sulam Bibir, serta Sulam Alis dalam Perawatan Kecantikan, yang di antaranya:
 - a. Filler adalah bahan yang digunakan untuk memperbaiki atau mengisi kekurangan volume pada dermis dan lemak subkutan. Filler dapat digunakan sebagai modalitas tunggal ataupun dikombinasikan dengan tindakan lain: laser, thread lift, atau injeksi toksin botulinum.
 - b. Manfaat filler di antaranya: efek kulit akibat penuaan (kerut dan kempot), parut hipertrofik pasca akne, pasca varisela atau pasca trauma operasi/kecelakaan, memperbaiki kontur kulit yang asimetris pada bibir, dagu, dan pipi.
 - c. Filler yang menggunakan bahan asam hyaluronat (*hyaluronic acid* atau HA) dapat berfungsi untuk memuncungkan hidung, melancipkan dagu, meniruskan wajah, menipiskan atau mempertebal bibir, dan siftanya temporer.
 - d. Waktu yang dibutuhkan hingga efek filler berbeda pada tiap orang. Pada umumnya, efek sudah terlihat dalam beberapa hari, dan akan bertahan selama kurang lebih 5-6 bulan.
9. Keputusan Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.
10. Keputusan Fatwa MUI No. 01 Tahun 2010 tentang Mikroba dan Produk Mikrobial.
11. Keputusan Fatwa MUI No. 11, 12, dan 13 Tahun 2019 tentang Transplantasi.
12. Keputusan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2020 tentang Bedah Plastik.
13. Keputusan Fatwa MUI No. 21 Tahun 2020 tentang Suntik Botox untuk Kecantikan dan Perawatan.
14. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam beberapa Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 29 Juli 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG FILLER UNTUK KECANTIKAN DAN PERAWATAN WAJAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan :

Filler adalah perawatan kecantikan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan zat sintetis atau alami ke dalam garis, lipatan, dan jaringan wajah untuk mengurangi munculnya kerutan dan untuk mengembalikan vitalitas wajah yang berkurang seiring bertambahnya usia.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Filler yang digunakan untuk merubah ciptaan Allah SWT seperti memancungkan hidung, melancipkan dagu, meniruskan wajah, menipiskan atau mempertebal bibir, dan/atau untuk tujuan yang dilarang secara syar'i, hukumnya haram.
2. Filler yang digunakan untuk kecantikan dan perawatan seperti menghaluskan kerutan pada wajah, menyamarkan luka bekas jerawat atau cacar air, mengisi cekungan di bawah area mata, atau untuk menyamarkan aib pada wajah dan/atau memperbaikinya, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. tidak bertentangan dengan tujuan syariat;
 - b. menggunakan bahan yang halal dan suci;
 - c. tidak membahayakan bagi diri sendiri, orang lain, dan/atau lingkungan; dan
 - d. dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten dan amanah.
3. Filler yang berdampak pada terjadinya bahaya (*dlarar*), penipuan (*tadlis*), ketergantungan (*idman*), atau hal yang diharamkan, hukumnya haram.

Ketiga : **Rekomendasi**

1. Tenaga ahli dan umat Islam yang melaksanakan filler agar memedomani fatwa ini dalam prakteknya.
2. Lembaga Pemeriksa Halal diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman pemeriksaan (*auditing*) dalam sertifikasi halal terhadap bahan yang digunakan untuk kepentingan filler yang dibolehkan.

Keempat : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.


Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 1 Dzulhijjah 1441 H.
22 Juli 2020 M.

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua,

Sekretaris,



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A


DR. HM. ASRORUN NI'AM SOLEH, M.A

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,



KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, M.A

DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag